



WALIKOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR 17 TAHUN 2016

TENTANG

SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PNFSKB)  
KOTA SOLOK

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dalam pelaksanaannya, terutama dalam penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan mengalami kendala dalam memperoleh Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dimana NISN merupakan syarat warga belajar mengikuti ujian nasional;
- b. bahwa Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) selama ini bukan merupakan satuan pendidikan, maka tidak bisa diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal (BAN PNF), sehingga SKB tidak dapat menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan tingkat satuan pendidikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satuan Pendidikan Nonformal, Sanggar Kegiatan Belajar (PNFSKB) Kota Solok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dilingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Komadya Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19 );
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016, tentang Alih Fungsi SKB menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);
12. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2009 Nomor 02);

13. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Solok (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2008 Nomor 016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 4 Tahun 2011;
14. Peraturan Walikota Solok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Tekhnis Dinas dan Badan Dilingkungan Pemerintah Kota Solok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PNFSKB) KOTA SOLOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Solok.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Solok.
7. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Solok.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Solok.
9. Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar selanjutnya disingkat PNFSKB adalah unit organisasi melayani pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak di lingkungan Dinas Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
10. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan masyarakat.
11. Kepala Sanggar adalah Kepala Sanggar Kegiatan Belajar Kota Solok.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok.

BAB II  
ORGANISASI  
Bagian Kesatu  
Pembentukan  
Pasal 2

- (1) PNFSKB dibentuk dengan Peraturan Walikota.
- (2) PNFSKB Kota Solok bertempat di Kecamatan Tanjung Harapan.
- (3) PNFSKB dibentuk berdasarkan potensi, karekteristik dan beban kerja.

Bagian Kedua  
Kedudukan  
Pasal 3

- (1) PNFSKB merupakan Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis di bawah Dinas Pendidikan.
- (2) PNFSKB dipimpin oleh seorang Kepala yang berasal dari Tenaga Fungsional Pamong Belajar, yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala SKB yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pendidikan Nonformal.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, PNFSKB berkoordinasi dengan Bidang Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok dan Fungsi  
Pasal 4

PNFSKB mempunyai tugas Menyelenggarakan Program Pendidikan Nonformal bagi masyarakat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SKB mempunyai fungsi :
  - a. Pelayanan pendidikan nonformal;
  - b. Pelaksanaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - c. Pelaksanaan administrasi sanggar.
- (2) Program Pendidikan Nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini, pendidikan masyarakat dan pendidikan keterampilan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat(1), disesuaikan dengan daya dukung SKB dan kebutuhan belajar masyarakat.

Bagian Keempat  
Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi PNFSKB terdiri dari:
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur dari Susunan Organisasi PNFSKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh koordinator jabatan fungsional yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja.

#### Bagian Kelima Bidang Tugas Susunan Organisasi Pasal 8

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi PNFSKB;
- b. memimpin penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar serta membina hubungan kerja sama dan peran serta masyarakat;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Tata Usaha;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan satuan kerja /atau instansi; pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi PNFSKB;
- e. mengembangkan komunikasi dengan masyarakat sekitar dalam rangka pemberdayaan PNFSKB;
- f. melaksanakan sistem pengendalian internal; dan
- g. melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi PNFSKB.

#### Pasal 9

- (1) Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala urusan tata usaha.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala PNFSKB.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kegiatan administrasi kurikulum, peserta didik, rumah tangga, pembayaran gaji dan perjalanan dinas;
  - b. melaksanakan pengelolaan kepegawaian;
  - c. memelihara dan melakukan kegiatan administrasi barang daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
  - d. melaksanakan pengelolaan keuangan;
  - e. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan PNFSKB;
  - f. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan fasilitas, prasarana dan sarana kerja PNFSKB;
  - g. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan PNFSKB;
  - h. menyiapkan bahan laporan PNFSKB yang terkait dengan tugas Tausaha;
  - i. melaksanakan administrasi hubungan masyarakat; dan
  - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

## Pasal 10

- (1) Kelompok jabatan fungsional pada PNFSKB adalah Pamong Belajar dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- (2) Pamong Belajar adalah pendidik dengan tugas utama melakukan kegiatan belajar mengajar, pengkajian program, dan pengembangan model pendidikan nonformal.
- (3) Pamong Belajar melaksanakan tugas sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan penugasan Kepala PNFSKB.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan melaporkan tugas sesuai dengan keahliannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.

## BAB III TATA KERJA Bagian Kesatu Umum Pasal 11

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik didalam maupun di luar PNFSKB;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 12

Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Pelaksana maupun Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan PNFSKB;
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala; dan
- c. memberikan petunjuk, membimbing dan mengawasi pekerjaan bawahannya.

## Pasal 13

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, dalam melaksanakan tugas pokoknya wajib menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dengan Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha maupun Pelaksana di lingkungan PNFSKB; dan
- b. melaksanakan tugas pokok berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala.

## Pasal 14

PNFSKB wajib mengembangkan satu atau beberapa program unggulan sebagai ciri khas PNFSKB yang bersangkutan.

### Bagian Kedua Pelaporan Pasal 15

- (1) Kepala wajib memberikan laporan tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Urusan Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala tentang pengelolaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu.
- (3) Pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

### Bagian Ketiga Kewenangan Mewakili Pasal 16

Dalam hal Kepala berhalangan, Kepala Urusan Tata Usaha, dan/atau Pejabat Fungsional dapat mewakili Kepala sesuai dengan bidang tugasnya.

### Bagian Keempat Kepegawaian Pasal 17

- (1) Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah dengan memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan Jabatan Fungsional Pamong Belajar yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala PNFSKB.
- (3) Kepala Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b merupakan jabatan struktural eselon IVb.
- (4) Kepala berkewajiban dan bertanggung jawab dalam pembinaan kepegawaian di lingkungan PNFSKB.
- (5) Kepala wajib menilai dan menandatangani Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Urutan Kepangkatan Pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Kepala wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB IV PEMBIAYAAN Pasal 18

Pembiayaan penyelenggaraan PNFSKB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 19

Untuk pertama kalinya berdiri sebagai PNFSKB alih fungsi dari SKB, Kepala PNFSKB alih fungsi dijabat oleh Kepala UPTD SKB sampai ditetapkan Kepala PNFSKB alih fungsi dari SKB definitif sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 20

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku , Pasal 2 ayat (1) huruf a, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan dilingkungan Pemerintah Kota Solok, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok  
Pada tanggal 23 Juni 2016

WALIKOTA SOLOK,

Dito

**ZUL ELFIAN**

Diundangkan di Solok  
Pada tanggal 23 Juni 2016  
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,


dto

**HELMIYATI**

**BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2016 NOMOR 17**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SOLOK  
NOMOR : 17 TAHUN 2016  
TANGGAL : 23 JUNI 2016  
TENTANG : SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL,  
SANGGAR KEGIATAN BELAJAR (PNFSKB)  
KOTA SOLOK

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PNFSKB**



**WALIKOTA SOLOK,**

**dto**

**ZUL ELFIAN**